



PUTUSAN

Nomor: 210/Pid/2015/PT-DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Ir. TJAHJONO ROESDIANTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 31 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Kota A 3/35 RT 02 RW 16
Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : General Manager PT. Dok Kodja Bahari Galangan I;
- II. Nama lengkap : **MISBAR bin ZAINUDDIN;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 31 Desember 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seruni II Nomor 56 RT 11 RW 03
Kali Abang Tengah, Bekasi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Dok Kodja Bahari Galangan I;

Para Terdakwa tidak ditahan:

Para Terdakwa dalam pemeriksaan ulang ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:



1. H. RAHMAT EFENDI, S.H., M.BA.;
2. MOHAMMAD MASDAR HILMI, S.H.;

Masing-masing Advokat / Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat HR. EFENDI, MASDAR HILMI dan REKAN** yang beralamat di Jalan Otista Raya Nomor 12 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-1896/Jakut/11/2008 tanggal 19 November 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut: **PRIMER:**
Bahwa **Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO** bersama-sama dengan **Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN**, pada sekitar bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di area PT. DOK KODJA GALANGAN I Jl. Penambangan Pelabuhan I Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan dan membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam permukaan air, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya padahal perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, jika dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan, atau organisasi lain dilakukan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan, atau organisasi lain tersebut maupun**



terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya, perbuatan tersebut dilakukan mereka para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I Jl. Penambangan Pelabuhan I Tanjung Priok Jakarta Utara berdiri sejak tahun 1991 sesuai dengan Kata Pendirian. Adapun PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I bergerak dalam bidang industri perkapalan meliputi kegiatan pembnagunan kapal baru dan perbaikan kapal.

Bahwa Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO bekerja di PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I Jl. Penambangan Pelabuhan I Tanjung Priok Jakarta Utara sejak bulan Oktober tahun 2005 dan Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO diangkat menjadi General Manager PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I Jl. Penambangan Pelabuhan I Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 04 Oktober 2006 dengan SK Pengangkatan dari Direksi No. 115/SK/I/DKB/2006.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO selaku General Manager adalah memimpin operasional GALANGAN I sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) yang telah ditetapkan oleh PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) mencakup program kerja yang sesuai dengan target-target pendapatan dan keuntungan perusahaan dan juga Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional GALANGAN I terhadap pengendalian yang meliputi pemasaran, produksi, fasilitas galangan, keuangan, SDM, sertya sistem mutu yang harus ditetapkan.

Bahwa dari kegiatan pembangunan kapal baru dan perbaikan kapal yang sedang dikerjakan di PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I tersebut menghasilkan limbah atau kotoran sisa produksi yang tergolong menjadi 2 (dua), yaitu limbah padat berupa besi scrap atau sisa-sisa potongan plat besi konstruksi, kayu/triplek bekas, dan limbah cair berupa

Hal3 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.



minyak kotor (BBM dan oli bekas) dan kotoran lain yang berasal dari kapal yang mengganggu atau membahayakan terhadap keselamatan kerja proses pekerjaan pada kapal.

Bahwa terhadap limbah pasir bekas sandblast yang jatuh di lokasi pelaksanaan sandblasting dilakukan pembersihan dan pengumpulan lalu kemudian dikumpulkan di tempat penampungan di pinggir laut yang masih berada dalam area PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.

Bahwa Terdakwa I, Ir. TIAHJONO ROESDIANTO memerintahkan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN selaku Ketua Tim Pengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi untuk melakukan pengelolaan dan pengumpulan limbah sesuai dengan kategori jenisnya berdasarkan Surat Tugas No. 07-07/GI/DKB/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Ir. TIAHJONO ROESDIANTO selaku General Manager PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.

Bahwa yang mendasari pembentukan Tim Pengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi adalah adanya Peraturan Perusahaan (PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I) yang mengatakan "limbah besi scrap dan limbah lainnya dari hasil perbaikan kapal adalah milik perusahaan", sehingga Tim tersebut dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut bertujuan agar tidak berdampak pada lingkungan. Kegiatan Tim Pengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi bertanggung jawab kepada manajemen, dalam hal ini bertanggung jawab kepada Terdakwa I, Ir. TIAHJONO ROESDIANTO selaku General Manager PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.

Bahwa dari limbah yang dihasilkan oleh PT. DOK KODJA BAHARI tidak ada tempat penampungan khusus dan akhirnya limbah yang dihasilkan tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa I, Ir. TIAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN di lokasi PT. DOK KODJA BAHARI di mana terdapat limbah besi scrap sisa-sisa potongan besi dikumpulkan dan ditempatkan di halaman terbuka samping bengkel konstruksi, sedangkan untuk limbah pasir bekas



sandblast bercampur karat besi dan cat lama kapal ditempatkan di halaman terbuka pinggir laut di depan bengkel mekanik.

Bahwa untuk limbah pasir bekas sandblast bercampur karat besi dan cat lama kapal ditempatkan di halaman terbuka pinggir laut, maka bila hujan akan berlangsung mengalir dan membawa limbah pasir bercampur karat tersebut ke dalam laut serta sebagian meresap ke dalam tanah.

Bahwa untuk BBM dan oli bekas disimpan di dalam tongkang agar tidak menghambat pekerjaan perbaikan kapal dan akan dikembalikan ke kapal apabila pekerjaan kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan.

Bahwa Terdakwa I, Ir. TJAHOJO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN mengetahui bahwa untuk memperdagangkan, mengangkut, menyimpan hasil limbah yang dihasilkan harus mempunyai izin. Tetapi untuk perizinan PT. DOK KODJA BAHARI, Terdakwa I, Ir. TJAHOJO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN tidak memilikinya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa tanpa suatu keputusan izin setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media di lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis laboratorium terhadap sampel limbah berupa padatan dan cairan oli bekas/minyak kotor milik PT. DOK KODJA BAHARI dengan kode No. A7545 yang dianalisis oleh Laboratorium PT. ALS INDONESIA dengan hasil, yaitu limbah berupa sludge oil, karat besi, dan sisa kegiatan sandblasting yang diduga berasal dari sisa kegiatan perbaikan kapal atau doking kapal yang mengandung Total Petroleum Hydrocarbons (TPH), dan logam-logam berat antara lain Arsen (AS), Kadmium (Cd), Kromium (Cr), Tembaga, (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Selenium (Se), dan Seng (Zn) selanjutnya jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, maka sludge oil, karat besi, dan sisa kegiatan sandblasting tersebut yang mengandung Total Petroleum

Hal5 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydrocarbons dan logam-logam berat lainnya digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik dan berbahaya terhadap lingkungan.

Bahwa limbah yang dibuang dan/atau ditimbun di tanah lokasi tempat penimbunan sementara, yaitu di area PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I telah mencemari lingkungan, yaitu mengakibatkan meningkatnya kadar pencemaran di lingkungan badan penerima sehingga menurunkan kualitas badan penerima tersebut yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa merujuk Pasal 20 UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Pembuangan Limbah B3 dinyatakan “bahwa setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah tanpa memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku”.

Perbuatan mereka Para Terdakwa diancam pidana sebagai diatur dalam Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.

SUBSIDER:

Bahwa **Terdakwa I, Ir. TIAHJONO ROESDIANTO** bersama-sama dengan **Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas **dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 43 jika dilakukan oleh atas nama badan hukum perseroan, perserikatan yayasan, atau organisasi lain dilakukan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan, atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua-duanya, perbuatan tersebut dilakukan mereka para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I Jl. Penambangan Pelabuhan I Tanjung Priok Jakarta Utara berdiri sejak tahun 1991 sesuai dengan Kata Pendirian. Adapun PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I bergerak dalam bidang industri perkapalan meliputi kegiatan pembnagunan kapal baru dan perbaikan kapal.

Bahwa Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO bekerja di PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I Jl. Penambangan Pelabuhan I Tanjung Priok Jakarta Utara sejak bulan Oktober tahun 2005 dan Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO diangkat menjadi General Manager PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I Jl. Penambangan Pelabuhan I Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 04 Oktober 2006 dengan SK Pengangkatan dari Direksi No. 115/SK/I/DKB/2006.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO selaku Genera Manager adalah memimpin operasional GALANGAN I sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) yang telah ditetapkan oleh PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) mencakup program kerja yang sesuai dengan target-target pendapatan dan keuntungan perusahaan dan juga Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional GALANGAN I terhadap pengendalian yang meliputi pemasaran, produksi, fasilitas galangan, keuangan, SDM, sertya sistem mutu yang harus ditetapkan.

Bahwa dari kegiatan pembangunan kapal baru dan perbaikan kapal yang sedang dikerjakan di PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I tersebut menghasilkan limbah atau kotoran sisa produksi yang tergolong menjadi 2 (dua), yaitu limbah padat berupa besi scrap atau sisa-sisa potongan plat besi konstruksi, kayu/triplek bekas, dan limbah cair berupa minyak kotor (BBM dan oli bekas) dan kotoran lain yang berasal dari kapal yang mengganggu atau membahayakan terhadap keselamatan kerja proses pekerjaan pada kapal.

Hal7 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap limbah pasir bekas sandblast yang jatuh di lokasi pelaksanaan sandblasting dilakukan pembersihan dan pengumpulan lalu kemudian dikumpulkan di tempat penampungan di pinggir laut yang masih berada dalam area PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.

Bahwa Terdakwa I, Ir. TJAHHJONO ROESDIANTO memerintahkan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN selaku Ketua Tim Pengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi untuk melakukan pengelolaan dan pengumpulan limbah sesuai dengan kategori jenisnya berdasarkan Surat Tugas No. 07-07/GI/DKB/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Ir. TJAHHJONO ROESDIANTO selaku General Manager PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.

Bahwa yang mendasari pembentukan Tim Pengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi adalah adanya Peraturan Perusahaan (PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I) yang mengatakan "limbah besi scrap dan limbah lainnya dari hasil perbaikan kapal adalah milik perusahaan", sehingga Tim tersebut dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut bertujuan agar tidak berdampak pada lingkungan. Kegiatan Tim Pengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi bertanggung jawab kepada manajemen, dalam hal ini bertanggung jawab kepada Terdakwa I, Ir. TJAHHJONO ROESDIANTO selaku General Manager PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.

Bahwa dari limbah yang dihasilkan oleh PT. DOK KODJA BAHARI tidak ada tempat penampungan khusus dan akhirnya limbah yang dihasilkan tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Terdakwa I, Ir. TJAHHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN di lokasi PT. DOK KODJA BAHARI di mana terdapat limbah besi scrap sisa-sisa potongan besi dikumpulkan dan ditempatkan di halaman terbuka samping bengkel konstruksi, sedangkan untuk limbah pasir bekas sandblast bercampur karat besi dan cat lama kapal ditempatkan di halaman terbuka pinggir laut di depan bengkel mekanik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk limbah pasir bekas sandblast bercampur karat besi dan cat lama kapal ditempatkan di halaman terbuka pinggir laut, maka bila hujan akan berlangsung mengalir dan membawa limbah pasir bercampur karat tersebut ke dalam laut serta sebagian meresap ke dalam tanah.

Bahwa untuk BBM dan oli bekas disimpan di dalam tongkang agar tidak menghambat pekerjaan perbaikan kapal dan akan dikembalikan ke kapal apabila pekerjaan kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan.

Bahwa Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN mengetahui bahwa untuk memperdagangkan, mengangkut, menyimpan hasil limbah yang dihasilkan harus mempunyai izin. Tetapi untuk perizinan PT. DOK KODJA BAHARI, Terdakwa I, Ir. TJAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN tidak memilikinya. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa tanpa suatu keputusan izin setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media di lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan hasil laporan analisis laboratorium terhadap sampel limbah berupa padatan dan cairan oli bekas/minyak kotor milik PT. DOK KODJA BAHARI dengan kode No. A7545 yang dianalisis oleh Laboratorium PT. ALS INDONESIA dengan hasil, yaitu limbah berupa sludge oil, karat besi, dan sisa kegiatan sandblasting yang diduga berasal dari sisa kegiatan perbaikan kapal atau doking kapal yang mengandung Total Petroleum Hydrocarbons (TPH), dan logam-logam berat antara lain Arsen (AS), Kadmium (Cd), Kromium (Cr), Tembaga, (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Selenium (Se), dan Seng (Zn) selanjutnya jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 jo PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, maka sludge oil, karat besi, dan sisa kegiatan sandblasting tersebut yang mengandung Total Petroleum Hydrocarbons dan logam-logam berat lainnya digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik dan berbahaya terhadap lingkungan.

Hal9 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa limbah yang dibuang dan/atau ditimbun di tanah lokasi tempat penimbunan sementara, yaitu di area PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I telah mencemari lingkungan, yaitu mengakibatkan meningkatnya kadar pencemaran di lingkungan badan penerima sehingga menurunkan kualitas badan penerima tersebut yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa merujuk Pasal 20 UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Pembuangan Limbah B3 dinyatakan "bahwa setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah tanpa memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku".

Perbuatan mereka Para Terdakwa diancam pidana sebagai diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.

II. Memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor:PDM-1896/Jakut/10/2008 tanggal 19 Maret 2009 yang pada pokoknya Penuntut Umum memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I, Ir. TIAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan mereka Para Terdakwa diancam pidana sebagai diatur dalam Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Ir. TIAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR Bin ZAINUDDIN berupa masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sampel pasir bekas sandblast sebanyak 1 (satu) kg;
 - Sampel karat campur oli kotor sebanyak 1 (satu) kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sampel sludge oil sebanyak 1 (satu) kg, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2015 Nomor :2063/Pid.B/2008/PN.Jakut, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ir. TJAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II MISBAR bin ZAINUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ir. TJAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II MISBAR bin ZAINUDDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis **masa percobaan selama 2 (dua) tahun**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Para Terdakwa **masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sampel pasir bekas sandblast sebanyak 1 (satu) kg;
 - Sampel karat campur oli kotor sebanyak 1 (satu) kg;
 - Sampel sludge oil sebanyak 1 (satu) kg;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal11 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.15/Akta.Pid/2015/PN-JKT.UT jo Nomor: 2063/Pid.B/2008/PN-JKT.UT tanggal 13 April 2015, yang dibuat oleh RINA PERTIWI,SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan AKBAR SULISTIYO,SH., telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.2063/Pid.B/2008/PN-JKT.UT tanggal 7 April 2015 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa Ir. Tjahjono Roesdianto dan Misbar Bin Zainuddin tanggal 17 Juni 2015,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pembanding Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding tertanggal,....April 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Mei 2015, dan diserahkan kepada para Terdakwa Ir. Tjahjono Roesdianto dan Misbar Bin Zainuddin pada tanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2015 dan pada tanggal 14 Juli 2015 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Pada tanggal, 3 JUNI 2015, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal, 5 JUNI 2015 sampai dengan tanggal 12 JUNI 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan akan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatukan kepada para Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta belum memenuhi rasa Keadilan Masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan kami, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusannya sesuai dengan tuntutan kami, tanggal 19 Maret 2009 No.Reg.perk: PDM.1896/Jakut/10/2008.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum Negeri Jakarta Utara;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 2063/Pid.B/2008/PN Jakarta Utara tanggal 7 april 2015, karena Majelis Hakim yang mengadili perkara tidak menuruti atau menaati perintah Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara No.1067/Pid.sus/2010 tanggal 27 Mei 2011.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa Pengadilan tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari jaksa

Hal13 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan tanggal 19 Maret 2009 dan tidak merupakan hal-hal baru, karena kesemua hal tersebut telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang mohon putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.2063/Pid.B/2008/ PN-Jkt.Ut tanggal 7 April 2015 dibatalkan karena tidak mentaati perintah Majelis Hakim Agung dalam perkara No.1067K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 mei 2011;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.1067K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.2063/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 11 Juni 2009.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara.
- Menanggihkan biaya perkara dalam tingkat kasasi sampai ada putusan akhir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan No.2063/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2015 adalah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung No.1067K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Mei 2011 yang membatalkan perkara para Terdakwa yang sebelumnya dalam perkara No.2063/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 11 Juni 2009 belum diputus materi dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan para Terdakwa dalam kontra memori banding tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2015 Nomor :2063/Pid.B/2008/PN.Jakut, serta memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair kepada mereka dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila para Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Hal15 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, tapi juga bersifat Preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa isu mengenai pencemaran Lingkungan Hidup sudah menjadi isu dunia sehingga adalah sangat tidak adil apabila pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup hanya dianjar dengan hukuman percobaan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan mereka.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada para Terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa berpotensi menimbulkan pencemaran berat Lingkungan Hidup.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2015 Nomor:2063/Pid.B/2008/PN-Jkt.Ut haruslah di perbaiki sekedar mengenai pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 43 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan, Undang-undang Nomor:48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor:49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2015 Nomor:2063/Pid.B/2008/PN-Jkt.Ut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, **IR.TJAHJONO ROESDIANTO dan Terdakwa II, MISBAR BIN ZAINUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun dan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal17 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh kami **JOHANES SUHADI,SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI.,SH.,MH.** dan **Dr.H.KRESNA MENON.,SH.,M.Hum.,,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 210/Pid//2015/PT.DKI tanggal, 15 September 2015 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 November 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Hj. Emmy Aneka, SH.MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI.,SH.,MH.

JOHANES

SUHADI,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.KRESNA MENON.,SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.MH,-

Hal19 dari 17 Hal.Put.No.210/PID/2015/PT-DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)